

## ABSTRAK

**Risda Latifah. 1193010118. 2023 : Penerapan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Majalengka Ditinjau Dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Mediasi merupakan salah satu langkah penyelesaian sengketa agar para pihak menjadi rukun kembali dan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa. Kemudian, dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 seharusnya dapat memberikan kelancaran dalam pelaksanaannya dan meminimalisir kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada kenyataannya masih belum berjalan efektif dalam meningkatkan keberhasilannya dan juga masih terdapat prosedur yang belum terlaksana sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 khususnya mengenai mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka.

Tujuan Penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui perbedaan antara implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, untuk mengetahui dampak implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka. Ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dapat mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.

Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan mediasi cerai gugat akan berhasil jika para pihaknya mempunyai niat yang kuat untuk saling berdamai, maka dengan kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya keinginan berdamai akan menjadi penghambat pada keberhasilan proses mediasi di Pengadilan. Selain itu dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak begitu saja ada tanpa didasari oleh landasan yang kuat, yang mana pada prosesnya diharapkan dapat meminimalisir atau memperkecil angka perceraian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang mediasi cerai gugat yang ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim dan mediatornya, sedangkan data sekundernya adalah berbagai literatur dan dokumen yang berhubungan dengan mediasi cerai gugat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Majalengka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perbedaan antara implementasi mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu proses mediasinya langsung dilaksanakan di hari yang sama tanpa ada penjadwalan terlebih dahulu, proses mediasi belum ada yang melalui media audio visual, dan waktu pelaksanaan mediasi yang hanya satu kali pertemuan sudah di putus. Kedua, dampak dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugatnya yaitu tingkat keberhasilan dan keefektivitasannya yang masih sangat minim pada segi waktu pelaksanaan, kesiapan para pihak, kesiapan Mediator, dan keberhasilan mediasinya. Ketiga, pelaksanaan mediasi cerai gugat yang dapat mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka yaitu dengan cara Mediatornya harus dapat meningkatkan kualitas diri dan menjadi influencer atau orang yang mampu mempengaruhi niat orang, maka dengan begitu mediasi dapat berhasil terlaksana.